



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
SENDANG KAMULYAN KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam kemajuan dan perkembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum dan/ atau air bersih sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas kinerja perusahaan serta sebagai upaya menggali sumber pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur pelayanannya;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM SENDANG KAMULYAN KABUPATEN BATANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Sendang Kamulyan adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang bergerak di bidang pelayanan Air Minum.
5. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Sendang Kamulyan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.
6. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Sendang Kamulyan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan serta mewakili Perumda Air Minum Sendang Kamulyan baik di dalam maupun di luar peradilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.
8. Direktur Umum adalah Direktur Umum Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.
9. Direktur Teknik adalah Direktur Teknik Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.
10. Sumber Air Minum adalah sumber air yang memenuhi syarat air baku.
11. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi Air Minum.
12. Air Minum adalah Air Minum yang diproduksi Perumda Air Minum Sendang Kamulyan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
14. Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan membagi Air Minum kepada masyarakat.
15. Penyediaan Air Minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan Air Minum kepada masyarakat.
16. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (reservoir) dan/ atau penampungan air hersh dengan cabang distribusi utama.
17. Reservoir adalah tempat penampungan air sementara sebelum didistribusikan kepada Pelanggan.
18. Terminal Air adalah sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air.
19. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa Air Minum dari bak penampung sampai dengan penampungan distribusi dan/atau pipa-pipa pelayanan penyediaan Air Minum.

20. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan dari Pipa Distribusi sampai dengan Meter Air.
21. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan Air Minum yang terletak dalam Persil sesudah Meter Air.
22. Persil adalah suatu bidang tanah dengan dan/atau tanpa agunan yang akan atau telah menggunakan Air Minum Perumda Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang.
23. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian Air Minum.
24. Instalatur adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perairminuman.
25. Segel adalah suatu pengikat sebagai tanda pengamanan sambungan antara 2 (dua) atau lebih unit alat Air Minum.
26. Restitusi adalah pengembalian uang terhadap perhitungan kembali kekeliruan rekening.
27. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
28. Pelanggan khusus adalah perorangan atau badan usaha yang memanfaatkan Air Minum yang akan didistribusikan ke pihak lain.
29. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
30. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
31. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Sendang Kamulyan yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
32. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
33. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
34. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
35. Tarif kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Sendang Kamulyan dengan Pelanggan khusus.
36. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perumda Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang dalam operasional dan pelaksanaan pelayanan air kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB II PELAYANAN AIR MINUM PELANGGAN

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Sendang Kamulyan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Air Minum Pelanggan.

- (2) Pelayanan Air Minum Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
- a. sambungan Air Minum;
 - b. pemasangan kembali sambungan Air Minum;
 - c. balik nama Pelanggan;
 - d. penggantian Meter Air;
 - e. pindah letak Meter Air;
 - f. tera meter;
 - g. pengujian kualitas Air Minum;
 - h. pemutusan saluran Air Minum melalui mobil tangki;
 - i. hidran kebakaran di tempat tertentu;
 - j. Terminal Air dan hidran air bagi masyarakat Daerah yang belum mendapat pelayanan sambungan Air Minum secara langsung dengan system perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
 - k. pelayanan Air Minum untuk keadaan darurat; dan
 - l. sarana pembayaran rekening Air Minum.

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Pelanggan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Pelanggan terdiri atas:

- a. Pelanggan;
- b. Pelanggan khusus.

Paragraf 2 Persyaratan Menjadi Pelanggan

Pasal 6

- (1) Persyaratan menjadi Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. melampirkan fotocopy rekening air tetangga terdekat;
 - d. menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. membayar biaya pendaftaran dan pemasangan sambungan; dan
 - f. melampirkan izin atau rekomendasi dari pemilik tanah dan/atau bangunan apabila melewati tanah dan/atau bangunan milik orang lain.
- (2) persyaratan menjadi Pelanggan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. melampirkan fotocopy rekening air tetangga terdekat;
 - d. menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. membayar biaya pendaftaran dan pemasangan sambungan; dan
 - f. menandatangani perjanjian kerja sama pembayaran Tarif Khusus.

Paragraf 3
Permohonan Sambungan Air Minum

Pasal 7

- (1) Setiap permohonan pemasangan sambungan Air Minum, pemohon mengisi formulir permohonan.
- (2) Pemohon sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perorangan dan/atau badan usaha sebagai pemilik Persil dan/atau bangunan yang namanya akan tercantum dalam rekening Air Minum sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap sambungan Air Minum yang diajukannya;
 - b. apabila pemohon sambungan Air Minum bukan pemilik Persil dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka harus membawa surat kuasa dari pemilik Persil dan/atau bangunan.
- (3) Permohonan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap dengan diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan lain yang ditetapkan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.
- (4) Bagi pemohon sambungan Air Minum yang sebelumnya Meter Air telah dicabut, maka melampirkan bukti pelunasan pembayaran Tarif terhutang.

Pasal 8

- (1) Permohonan sambungan Air Minum dapat diterima atau ditolak oleh Perumda Air Minum Sendang Kamulyan dengan mempertimbangkan:
 - a. kuantitas air;
 - b. kontinuitas ketersediaan air;
 - c. ketersediaan jaringan distribusi;
 - d. kualitas air; dan/atau
 - e. jarak rumah pemohon dengan jaringan pipa Perumda Air Minum Sendang Kamulyan paling jauh 6m (enam meter).
- (2) Permohonan sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila diterima, Perumda Air Minum Sendang Kamulyan melaksanakan pemasangan sambungan Air Minum paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan sambungan Air Minum diterima.
- (3) Permohonan sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila ditolak, Perumda Air Minum Sendang Kamulyan menyampaikan surat penolakan secara tertulis disertai alasannya kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.

Bagian Kedua
Jenis Biaya Pelanggan

Pasal 9

- (1) Penghitungan biaya pendaftaran dan pemasangan sambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. biaya materai;
 - b. biaya survey;
 - c. biaya perencanaan gambar;
 - d. harga pipa dan accesories;
 - e. harga Meter Air;
 - f. biaya tenaga kerja;
 - g. biaya potong jalan dan/atau perbaikan kembali; dan

- h. biaya resiko piutang langganan/uang tanggungan air/jaminan Pelanggan.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga Pemasangan

Pasal 10

Perumda Air Minum Sendang Kamulyan melaksanakan pemasangan sambungan Air Minum sesuai dengan standar operasional pemasangan yang ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Keempat Pemotongan Jalan dan Perbaikan Kembali

Pasal 11

- (1) Pemasangan pipa Air Minum disesuaikan kondisi dengan meminimalisir resiko.
- (2) Pemasangan pipa Air Minum ke seberang jalan diprioritaskan dengan mengebor jalan untuk menghindari pemotongan jalan.
- (3) Apabila pemasangan pipa Air Minum memotong jalan, perbaikan jalan kembali dilakukan oleh Perumda Air Minum Sendang Kamulyan berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi urusan infrastruktur.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pekerjaan galian dilokasi jaringan pipa, wajib memberitahukan kepada Perumda Air Minum Sendang Kamulyan dengan menyerahkan uang sebagai jaminan kerusakan jaringan pipa dan kerugian lain.
- (2) Penetapan besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai standar.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pelanggan

Paragraf 1 Hak Pelanggan

Pasal 13

Pelanggan berhak:

- a. kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi Air Minum dan jasa pelayanannya;
- b. mendapatkan pelayanan prima;
- c. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai standar;
- d. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai:
 1. kondisi Air Minum
 2. pelayanan;
 3. struktur dan besaran Tarif serta tagihan; dan

4. kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan.
- e. menyampaikan pendapat dan/atau keluhan atas Air Minum dan jasa; dan
- f. mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

Paragraf 2
Kewajiban Pelanggan

Pasal 14

Pelanggan wajib:

- a. memberikan data identitas Pelanggan secara jujur dan benar;
- b. membaca dan mengikuti petunjuk informasi, prosedur pemakaian atau pemanfaatan air bersih dan jasa pelayanan demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan;
- c. membayar tagihan Tarif tepat waktu;
- d. menjaga, memelihara, mengamankan sarana dan prasarana sistem penyediaan Air Minum;
- e. memberikan/melaporkan adanya kerusakan/kebocoran/kehilangan atas Pipa Dinas dan Meter Air;
- f. mengontrol instalasi Persil dan perlengkapan lainnya;
- g. menyampaikan permohonan perubahan kelompok Pelanggan; dan
- h. Pelanggan wajib memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas apabila terjadi ketidaksesuaian angka pada Stand Meter dengan Rekening yang tercetak.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Perumda Air Minum Sendang Kamulyan

Paragraf 1
Hak Perumda Air Minum Sendang Kamulyan

Pasal 15

Perumda Air Minum Sendang Kamulyan berhak:

- a. mendapatkan informasi identitas data Pelanggan secara jujur dan benar;
- b. menagih dan menerima pembayaran atas Tarif; dan
- c. menerima pembayaran jasa pelayanan;

Paragraf 2
Kewajiban Perumda Air Minum Sendang Kamulyan

Pasal 16

Perumda Air Minum Sendang Kamulyan wajib:

- a. beritikad baik dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi air bersih dan jasa pelayanan;
- c. memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;
- d. memperlakukan dan melayani Pelanggan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- e. menyediakan Air Minum yang memenuhi standar; dan
- f. memberi kompensasi dan atau restitusi atas kekeliruan Rekening dan/atau pembacaan meter.

BAB V
PEMASANGAN KEMBALI SAMBUNGAN AIR MINUM

Pasal 17

- (1) Pemasangan kembali saluran Air Minum bagi Pelanggan dengan ketentuan:
 - a. telah dicabut sambungan Air Minumnya; dan/atau
 - b. pemutusan saluran Air Minum atas permintaan Pelanggan.
- (2) Pemasangan kembali saluran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pelanggan telah melaksanakan pembayaran Tarif terhutang dan membayar biaya pemasangan kembali.

BAB VI
BALIK NAMA

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan rumah atau bangunan, maka Pelanggan menyampaikan permohonan balik nama dengan melampirkan fotokopi identitas diri dan rekening bulan terakhir.
- (2) Perumda Air Minum Sendang Kamulyan memproses balik nama dengan mengubah data Pelanggan lama menjadi data Pelanggan terbaru.
- (3) Proses balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB VII
METER AIR

Bagian Kesatu
Penggantian Meter Air

Pasal 19

- (1) Penggantian Meter Air dilakukan karena:
 - a. rusak, buram, usia Meter Air lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. atas permintaan Pelanggan; dan
 - c. Meter Air hilang.
- (2) Penggantian Meter Air karena rusak, buram, usia Meter Air lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, tanpa dipungut biaya.
- (3) Penggantian Meter Air karena atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikenakan biaya ganti Meter Air.
- (4) Penggantian Meter Air karena hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilakukan setelah Pelanggan melaporkan kehilangan kepada Perumda Air Minum Sendang Kamulyan sejak diketahui hilangnya Meter Air.
- (5) Pelanggan yang melaporkan ke Perumda Air Minum Sendang Kamulyan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan penggantian Meter Air dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menandatangani surat pernyataan kehilangan Meter Air di atas materai;
 - b. melunasi tunggakan rekening air dan/atau rekening non air; dan
 - c. membayar biaya Meter Air sesuai harga meter yang berlaku di Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.

Bagian Kedua
Pindah Letak Meter Air

Pasal 20

- (1) Pemindahan letak Meter Air dilakukan apabila letak Meter Air berada pada posisi yang menyulitkan petugas untuk dilakukan pembacaan atau pemeriksaan.
- (2) Pemindahan letak Meter Air dengan ketentuan jarak pindah letak meter paling jauh 4 m (empat meter) dari letak awal.
- (3) Apabila jarak pindah letak meter lebih dari 4 m (empat meter), maka Pelanggan dikenakan biaya tambahan sesuai diameter pipa yang dipasang.

Bagian Ketiga
Tera Meter Air

Pasal 21

- (1) Tera Meter Air merupakan pengujian yang dilakukan petugas Perumda Air Minum Sendang Kamulyan terhadap keakuratan Meter Air.
- (2) Pelanggan dapat mengajukan kepada Perumda Air Minum Sendang Kamulyan untuk dilakukan tera Meter Air dan dapat disaksikan oleh Pelanggan.
- (3) Apabila hasil tera Meter Air akurat, maka Pelanggan melunasi Tarif terhutang.
- (4) Apabila hasil tera tidak akurat, maka Pelanggan berhak memperoleh penggantian Meter Air tanpa dikenakan biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan sebelum pelonjakan pemakaian Air Minum.

Bagian Keempat
Pembacaan Meter Air

Pasal 22

Pembacaan Meter Air Pelanggan dapat dilakukan oleh:

- a. petugas Perumda Air Minum Sendang Kamulyan secara langsung;
- b. Pelanggan dengan menyampaikan angka Meter Air dan/atau foto hasil bacaan Meter Air melalui telepon/media sosial atau aplikasi yang disediakan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.

BAB VIII
PENGUJIAN KUALITAS AIR MINUM

Pasal 23

- (1) Perumda Air Minum Sendang Kamulyan melakukan pengujian kualitas air minum bersama Dinas Kesehatan Daerah setiap sebulan sekali.
- (2) Pelanggan sewaktu-waktu dapat mengajukan pengujian kualitas Air Minum kepada Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.
- (3) Pengajuan pengujian kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila air antara lain:
 - a. keruh;
 - b. berbau menyengat; atau
 - c. kotor.

- (4) Pengujian kualitas air atas permohonan Pelanggan tidak dapat ditindaklanjuti karena lokasi yang dimohonkan masih dalam proses dan/atau setelah perbaikan.

BAB IX PEMUTUSAN SAMBUNGAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Pemutusan Sambungan Air Minum oleh Perumda Air Minum Sendang Kamulyan

Pasal 24

Pemutusan sambungan air minum oleh Perumda Air Minum Sendang Kamulyan karena Pelanggan tidak melakukan pembayaran Tarif terhutang 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Bagian Kedua Pemutusan sambungan Air Minum atas Permintaan Pelanggan

Pasal 25

- (1) Pelanggan dapat mengajukan pemutusan sambungan Air Minum kepada Perumda Air Minum Sendang Kamulyan baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap.
- (2) Pemutusan sambungan Air Minum sementara atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila Pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sambungan Air Minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perumda Air Minum Sendang Kamulyan akan melakukan pemutusan tetap sambungan Air Minum yaitu pemutusan dari pipa retikulasi atau distribusi.
- (4) Pelanggan dapat mengajukan permohonan tertulis untuk pemutusan sambungan Air Minum tetap atau berhenti menjadi Pelanggan dengan melunasi Tarif terhutang.

BAB X PENYEDIAAN AIR MINUM MELALUI MOBIL TANGKI

Pasal 26

- (1) Perumda Air Minum Sendang Kamulyan menyediakan pelayanan Air Minum melalui mobil tangki digunakan untuk:
 - a. pengiriman air ke daerah kekeringan, daerah kekurangan air dan suplai ke terminal air yaitu daerah lokasi yang tidak dapat dijangkau melalui saluran perpipaan distribusi;
 - b. pengiriman air ke lokasi kegiatan perkemahan, kegiatan TNI/POLRI dan/atau kegiatan sosial lainnya;
 - c. pengiriman air ke depo air minum isi ulang;
 - d. pengiriman sosial maupun bisnis lain sesuai rekomendasi Direksi; atau
 - e. pengiriman air untuk pembangunan, pengecoran, pengaspalan jalan dan/atau kegiatan pekerjaan lainnya.
- (2) Pelayanan Air Minum dengan mobil tangki air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas rekomendasi Direksi dan dikenakan biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (3) Penyediaan Air Minum melalui mobil tangki yang dikarenakan adanya gangguan pelayanan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan, maka Pelanggan tidak dikenai biaya.

BAB XI TERMINAL AIR DAN HIDRAN

Pasal 27

- (1) Perumda Air Minum Sendang Kamulyan menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum bagi masyarakat Daerah yang belum mendapat pelayanan Air Minum secara langsung dengan sistem perpipaan.
- (2) Perumda Air Minum Sendang Kamulyan menyediakan pelayanan air bersih untuk hidran kebakaran.

BAB XII PELAYANAN AIR MINUM UNTUK KEADAAN DARURAT

Pasal 28

- (1) Perumda Air Minum Sendang Kamulyan menyediakan pelayanan Air Minum kepada Pelanggan dan/atau masyarakat untuk keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bencana alam; dan
 - b. gangguan pelayanan Air Minum.
- (3) Pelayanan Air Minum untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk:
 - a. Terminal Air dan Hidran;
 - b. kran kelompok; atau
 - c. mobil tangki.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan Tarif.

BAB XIII KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 29

- (1) Pelanggan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan dikelompokkan:
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif dasar.

- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis Pelanggan yang menggunakan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif penuh.
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.
- (9) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Masyarakat berpenghasilan rendah, dengan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - b. Tempat Pendidikan dan Sosial, terdiri atas:
 1. Sosial Umum:
 - a) kran umum/ *hydrant* umum;
 - b) kamar mandi umum;
 - c) toilet umum;
 - d) Terminal Air; dan
 - e) rumah ibadah.
 2. Sosial Khusus:
 - a) yayasan;
 - b) asrama badan sosial;
 - c) pondok pesantren;
 - d) sekolah; dan
 - e) perguruan tinggi.
- (10) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Rumah Tangga, merupakan Pelanggan berdasarkan klasifikasi tempat tinggal, antara lain:
 - a) Rumah Tangga I (R1);
 - b) Rumah Tangga II (R2);
 - c) Rumah Tangga III (R3);
 - d) Rumah Tangga IV (R4).
 - b. Instansi Pemerintah, merupakan Pelanggan yang memiliki unsur penyelenggara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, antara lain:
 - a) sarana instansi pemerintah;
 - b) lembaga pemerintah;
 - c) kantor milik pemerintah;
 - d) asrama TNI/POLRI;
 - e) asrama milik pemerintah;
 - f) rumah dinas milik pemerintah;
 - g) pasar milik pemerintah;
 - h) kolam renang milik pemerintah;
 - i) koperasi milik pemerintah;
 - j) bank pemerintah;
 - k) gedung olahraga pemerintah;
 - l) rumah sakit pemerintah;
 - m) puskesmas; dan
 - n) klinik pemerintah.

(11) Kelompok III, terdiri atas:

1. Niaga I (N1), antara lain :
 - a) Penjahit menengah dengan memiliki antara 4 s/d 10 mesin jahit;
 - b) Warung Permanen;
 - c) Kios Permanen;
 - d) Koperasi Usaha;
 - e) Pedagang eceran/kaki lima;
 - f) Rental Komputer;
 - g) Warung internet dengan 1 - 5 Unit Komputer;
 - h) Tempat Penitipan Anak;
 - i) Panti Pijat tradisional.
2. Niaga II (N2), antara lain :
 - a) Lembaga Bantuan Hukum;
 - b) Praktek Akupuntur;
 - c) Ahli Gigi;
 - d) Bengkel Kecil;
 - e) Salon kecantikan dengan karyawan paling banyak 2 (dua) orang;
 - f) Reparasi Elektronik;
 - g) Hotel melati 1 (satu) dan melati 2 (dua);
 - h) Usaha Fotocopy dan Penjilidan Kecil.
3. Niaga III (N3), antara lain :
 - a) Praktek bidan;
 - b) Rumah Makan Kecil;
 - c) Persewaan Alat Pesta menyediakan lebih dari 1 jenis peralatan;
 - d) Penjahit Besar dengan memiliki diatas 10 mesin jahit;
 - e) Terminal;
 - f) Usaha Fotocopy dan Penjilidan Besar;
 - g) Asrama Swasta/Tempat Kost;
 - h) BUMD;
 - i) Hotel Melati 3 (tiga) dan 4 (empat);
 - j) Kantor Pengacara;
 - k) Depo Tanaman Hias.
4. Niaga IV (N4), antara lain :
 - a) Praktek Dokter Umum;
 - b) Klinik Bersalin dan Klinik Umum;
 - c) Salon Kecantikan Besar;
 - d) Rias Pengantin;
 - e) Hotel Bintang;
 - f) Rumah Makan Besar;
 - g) Usaha Boga;
 - h) Sanggar senam;
 - i) Gedung Sarana Olahraga;
 - j) Bengkel Menengah;
 - k) Pertokoan menengah/ Ruko/Swalayan kecil;
 - l) Jual Beli Kendaraan bermotor bekas;
 - m) Percetakan Skala Menengah;
 - n) Gudang Penyimpanan.
5. Niaga V (N5), antara lain:
 - a) badan usaha milik negara, perusahaan jasa, kantor akuntan publik, notaris, konsultan;
 - b) kantor swasta, jasa perdagangan;
 - c) studio photo profesional;
 - d) dokter spesialis, dokter gigi, praktek dokter bersama, laboratorium bersama;
 - e) apotek;

- f) sanggar senam dan kebugaran;
 - g) hotel bintang 2 (dua) dan bintang 3 (tiga);
 - h) bengkel besar;
 - i) restoran besar;
 - j) rumah sakit swasta Type C dan D;
 - k) rumah sakit bersalin kecil;
 - l) SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
 - m) percetakan skala besar;
 - n) stasiun radio siaran swasta.
6. Niaga VI (N6), antara lain:
- a) diskotik, club malam, karaoke, cafe, billyard, gedung bioskop, mandi uap, dan tempat hiburan lainnya;
 - b) swalayan/super market/mall, pertokoan (ruko) besar;
 - c) hotel bintang 4 (empat) dan 5 (lima);
 - d) kolam renang swasta;
 - e) dealer/agen/distribusi/ruang pameran;
 - f) rumah sakit bersalin besar;
 - g) rumah sakit swasta type A dan B;
 - h) bank swasta.
7. Industri I (I1), antara lain:
- a) Industri Rumah Tangga (Home Industri)/Pengrajin;
 - b) Penggergajian Kayu; dan
 - c) Penggilingan Padi.
8. Industri II (I2), antara lain :
- a) gudang pendingin;
 - b) konveksi;
 - c) industri pertanian;
 - d) pemerahan sapi;
 - e) penyamakan kulit;
 - f) produksi Air mineral;
 - g) pabrik skala menengah.
9. Industri III (I3), antara lain:
- a) Depo Air Minum Isi Ulang; dan
 - b) Pabrik Skala Besar.
10. Pelabuhan:
- a) pelabuhan laut;
 - b) pelabuhan sungai; dan
 - c) bandar udara.
- (12) Kelompok Khusus, terdiri atas:
- a. nonkomersial, diberlakukan paling kurang sama dengan Tarif dasar, antara lain Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
 - b. komersial, diberlakukan paling kurang sama dengan Tarif penuh, antara lain:
 - 1. pedagang Air Minum yang menggunakan kendaraan bermotor;
 - 2. pedagang Air Minum yang menggunakan gerobak;
 - 3. pedagang Air Minum isi ulang.

Pasal 30

- (1) Penentuan Klasifikasi Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (10) huruf a didasarkan pada indikator sebagai berikut:
- a. Indikator luas tanah, dalam satuan meter persegi.
 - 1. Skor = 1 adalah Luas tanah 0 sampai dengan 60 m².
 - 2. Skor = 2 adalah Luas tanah 61 sampai dengan 100 m².
 - 3. Skor = 3 adalah Luas tanah 101 sampai dengan 150 m².

4. Skor = 4 adalah Luas tanah 151 sampai dengan 200 m².
 5. Skor = 5 adalah Luas tanah diatas 200 m².
- b. Indikator luas bangunan, dalam satuan meter persegi.
1. Skor = 1 adalah Luas bangunan 0 sampai dengan 36 m².
 2. Skor = 2 adalah Luas bangunan 37 sampai dengan 45 m².
 3. Skor = 3 adalah Luas bangunan 46 sampai dengan 60 m².
 4. Skor = 4 adalah Luas bangunan 61 sampai dengan 120 m².
 5. Skor = 5 adalah Luas bangunan diatas 120 m².
- c. Indikator fisik bangunan bagaimana type fisik bangunan tempat tinggal.
1. Skor = 1 adalah (RSS) Rumah Sangat Sederhana di daerah pedesaan.
 2. Skor = 2 adalah (RSS) Rumah Sangat Sederhana di daerah perkotaan.
 3. Skor = 3 adalah (RS) Rumah Sederhana.
 4. Skor = 4 adalah (RM) Rumah Menengah.
 5. Skor = 5 adalah (RMW) Rumah Menengah Mewah.
- d. Indikator prasarana jalan.
1. Skor = 1 adalah lebar jalan dimuka bangunan 0 sampai dengan 2 m².
 2. Skor = 2 adalah lebar jalan dimuka bangunan 3 sampai dengan 5 m².
 3. Skor = 3 adalah lebar jalan dimuka bangunan 6 sampai dengan 8 m².
 4. Skor = 4 adalah lebar jalan dimuka bangunan 9 sampai dengan 11 m².
 5. Skor = 5 adalah lebar jalan diatas 11 m².
- e. Indikator lokasi tempat tinggal.
1. Skor = 1 adalah pedesaan.
 2. Skor = 2 adalah perkampungan.
 3. Skor = 3 adalah perumahan subsidi/kapling.
 4. Skor = 4 adalah perumahan non subsidi/kapling.
 5. Skor = 5 adalah pemukiman kota.
- (2) Penentuan tabulasi scoring Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut:
- a. Rumah Tangga 1 (R 1), hasil skoring indikator antara 0 sampai dengan 5.
 - b. Rumah Tangga 2 (R 2), hasil scoring indikator antara 6 sampai dengan 10.
 - c. Rumah Tangga 3 (R 3), hasil scoring indikator antara 11 sampai dengan tak terhinga.
 - d. Rumah Tangga 4 (R 4), didasarkan pada indikator rumah tangga semi niaga dengan kegiatan usaha menambah pendapatan dan/atau rumah yang keseluruhan bangunannya didirikan dengan segala sarana beserta pengembangannya, terdiri dari:
 1. penjahit kecil dengan maksimal memiliki 3 (tiga) mesin jahit;
 2. kiostel kecil dengan maksimal memiliki 3(tiga) KBU;
 3. tempat permainan/ game/ play station/ nintendo/ vega dengan jumlah peralatan maksimal 5 (lima) unit;
 4. salon kecil dengan 1 (satu) orang Karyawan;
 5. arung makan sederhana dengan 1 (satu) jenis peralatan;
 6. persewaan alat-alat pesta dengan menyediakan 1 (satu) jenis peralatan;
 7. *laundry* dengan peralatan maksimal 2 (dua) mesin cuci; dan
 8. *real estate*.

- (3) Penentuan Klasifikasi dan skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Perumda Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang pada waktu Reklasifikasi dengan menyesuaikan kondisi terbaru Pelanggan berdasarkan *survey*.

BAB XIV DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Perhitungan Tarif

Paragraf 1 Keterjangkauan dan Keadilan

Pasal 32

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a adalah bahwa:
 - a. penetapan Tarif untuk standar kebutuhan pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat Pelanggan.
 - b. penetapan Tarif untuk standar kebutuhan pokok Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan Tarif setinggi-tingginya sama dengan Tarif rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dicapai melalui:
 - a. penerapan Tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
 - b. penerapan Tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.
- (3) Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih lanjut diatur oleh Bupati.

Paragraf 2 Mutu Pelayanan

Pasal 33

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan melalui penetapan Tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Paragraf 3
Pemulihan Biaya

Pasal 34

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan Air Minum.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan Tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan Tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk di dalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 35

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan Tarif Rata-rata sama dengan biaya dasar.

Paragraf 4
Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 36

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan Tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjaring aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan Tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan Tarif kepada Pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5
Biaya Dasar

Pasal 37

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Pasal 38

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan yang meliputi:

- a. biaya operasi dan pemeliharaan;

- b. biaya depresiasi atau amortisasi;
- c. biaya bunga pinjaman; dan
- d. biaya lain.

Pasal 39

- (1) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
- (2) Biaya depresiasi atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
- (3) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda, dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.
- (4) Biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.

Pasal 40

Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

Pasal 41

- (1) Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dihitung berdasarkan rata-rata volume kehilangan air hasil audit penilaian kinerja tahun sebelumnya dan kegiatan pengurangan kehilangan air di tahun berjalan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Sendang Kamulyan dikalikan volume air terproduksi.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan pelayanan.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan proyeksi volume air terproduksi dikalikan standar persentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan Tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable* dan *auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.

- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan data sebagai berikut:
- a. komponen biaya sumber air;
 - b. komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen biaya keuangan;
 - g. komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok Pelanggan;
 - p. jumlah Pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah Pelanggan setiap kelompok Pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. Tarif yang berlaku;
 - t. komponen pendapatan penjualan air;
 - u. komponen pendapatan non air;
 - v. komponen pendapatan kemitraan;
 - w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap Tarif;
 - x. rata-rata penghasilan masyarakat Pelanggan; dan
 - y. upah minimum Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 6
Pendapatan dan Tarif

Pasal 44

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan terdiri atas:
- a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan Meter Air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian Pipa Persil; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.

Pasal 45

- (1) Perumda Air Minum Sendang Kamulyan mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan Pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.

- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) dikali Tarif yang berlaku untuk Pelanggan bersangkutan.

Pasal 46

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Tarif rendah;
- b. Tarif dasar;
- c. Tarif penuh; dan
- d. Tarif kesepakatan.

Pasal 47

Perumda Air Minum Sendang Kamulyan menetapkan struktur dan variasi Tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok Pelanggan, dan jenis Tarif.

Pasal 48

- (1) Perhitungan Tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan Tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan Tarif rendah;
 - c. menghitung Tarif penuh; dan
 - d. menetapkan Tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok Pelanggan.

Paragraf 7

Sarana Pembayaran Tarif

Pasal 49

- (1) Perumda Air Minum Sendang Kamulyan menyediakan sarana pembayaran Tarif Air Minum yang memberikan kemudahan bagi Pelanggan di rekanan pembayaran Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.
- (2) Sarana pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XV

TATA CARA PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 50

Untuk perencanaan Tarif dan pengembangan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan Direksi berpedoman pada Rencana Bisnis Perumda Air Minum Sendang Kamulyan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum dengan memperhatikan dokumen:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait program Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum; dan
- c. Kebijakan strategi daerah.

Pasal 51

Untuk meningkatkan kinerja, Direksi melakukan langkah strategis mengurangi volume kehilangan air dengan berpedoman pada target nasional kehilangan air sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 52

- (1) Direksi menyusun rancangan Tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan Tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan Tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok Pelanggan.

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan Tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan Tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 54

- (1) Bupati menetapkan Tarif dengan Keputusan Bupati paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Perhitungan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Direksi melakukan sosialisasi Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

Bagian Keempat Tagihan Tarif

Pasal 55

- (1) Tagihan Tarif terdiri atas harga air dan beban tetap atau abundemen dan beban tetap yang merupakan pendapatan penjualan air Perumda Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang.
- (2) Besaran tagihan Tarif ditentukan sebagai berikut:
 - a. Tarif abundemen dikenakan untuk:
 - 1) pemakaian air sampai dengan 10 (sepuluh) meter kubik untuk Kelompok I dan Kelompok II.
 - 2) pemakaian air sampai dengan 20 (dua puluh) meter kubik untuk Kelompok III dan Kelompok Khusus.
 - b. Tarif progresif dikenakan untuk :
 - 1) pemakaian air lebih dari 10 (sepuluh) meter kubik untuk Golongan sosial dan non niaga.
 - 2) pemakaian air lebih dari 20 (dua puluh) meter kubik untuk golongan niaga, industri, pelabuhan, dan Khusus.
- (3) Apabila Meter Air tidak berfungsi dengan baik dan/ atau tidak dapat dibaca, besarnya tagihan pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata menurut pencatatan Meter Air 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Kelima Pembayaran Tarif

Pasal 56

- (1) Pembayaran Tarif paling lambat tanggal 20 setiap bulan untuk pemakaian bulan sebelumnya.
- (2) Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan pada tempat atau loket pembayaran yang ditentukan oleh Perumda Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang.

BAB XVI KOMPENSASI

Pasal 57

- (1) Perumda Air Minum Sendang Kamulyan memberikan kompensasi atas kerugian akibat pelayanan Air Minum yang merugikan Pelanggan.
- (2) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. potongan Tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif pada bulan bersangkutan, apabila tidak dapat memenuhi aliran Air Minum selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tanpa pemberitahuan terhitung sejak Pelanggan melaporkan berhentinya aliran Air Minum;
 - b. mengembalikan restitusi apabila rekening Air Minum Pelanggan mengalami kenaikan akibat kesalahan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan;
 - c. penggantian Meter Air apabila berdasarkan hasil tera meter menunjukkan kondisi rusak;
 - d. menyediakan kebutuhan air apabila dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam, air tidak terpenuhi;
 - e. pemberian ganti rugi yang diakibatkan oleh:

1. proses pemasangan jaringan;
2. pengembangan jaringan; dan
3. jaringan.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 58

Setiap orang atau Pelanggan dilarang:

- a. menimbun Meter Air dengan bahan material dan/atau mendirikan bangunan di atas Meter Air yang menyulitkan petugas dalam melaksanakan tugas;
- b. menggabungkan air Perumda Air Minum Sendang Kamulyan dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran Pipa Persil;
- c. mendistribusikan Air Minum dari rumah dan/atau Persil Pelanggan ke luar Persil Pelanggan untuk kepentingan pihak lain;
- d. mendistribusikan Air Minum dari Terminal Air dan Hidran Air dengan segala jenis pipa dan/atau saluran ke rumah atau Persil milik pihak lain ataupun ke pihak lain untuk kepentingan pihak lain;
- e. menjual Air Minum kepada pihak lain tanpa seizin Perumda Air Minum Sendang Kamulyan;
- f. menjual Air Minum dari Terminal Air dan Hidran Air tanpa seizin Perumda Air Minum Sendang Kamulyan;
- g. memindahkan lokasi Meter Air tanpa seizin Perumda Air Minum Sendang Kamulyan;
- h. memindahkan hidran kebakaran tanpa seizin Perumda Air Minum Sendang Kamulyan;
- i. merusak jaringan pipa, melepas, dan menghilangkan segel, membalik arah Meter Air atau merusak Meter Air dan instrumennya;
- j. menghilangkan Meter Air dengan sengaja;
- k. menyambung kembali saluran Air Minum tanpa seizin Perumda Air Minum Sendang Kamulyan setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh Perumda Air Minum Sendang Kamulyan;
- l. mengambil, mengalirkan dan/atau menyalurkan Air Minum langsung dari Pipa Distribusi atau Pipa Dinas;
- m. mengubah ukuran dan letak Pipa Dinas yang dipasang;
- n. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan/atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan;
- o. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana atau prasarana Perumda Air Minum Sendang Kamulyan, yang mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air, atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- p. melakukan kegiatan di kawasan sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap Perumda Air Minum Sendang Kamulyan dan yang merusak fungsi sumber air;
- q. menggunakan logo, atribut, atau mengatasnamakan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan untuk kepentingan komersil di luar kepentingan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan; dan/atau
- r. menghilangkan Meter Air secara sengaja.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau Pelanggan yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 58 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemutusan sambungan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi gangguan pelayanan;
 - b. penyampaian saran lisan maupun tertulis, baik secara langsung maupun melalui Forum Komunikasi Pelanggan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan Air Minum oleh Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelagasikan kepada perangkat daerah yang membidangi Perusahaan Umum Daerah.

BAB XXI
PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Pelaksanaan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mulai diberlakukan pada Bulan Januari Tahun 2022.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19671008 199203 1 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM SENDANG
KAMULYAN

FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	PERIODE	PERIODE	NOTASI	FORMULA
1	BIAYA DASAR					
a	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp./Thn	X	2018	BOP	Jumlah Biaya Operasi & Pemeliharaan
b	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp./Thn	X	2018	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
c	Biaya Bunga Pinjaman	Rp./Thn	X	2018	BBP	Biaya Bunga Pinjaman
d	Biaya Operasi Lainnya	Rp./Thn	X	2018	BOPL	
						Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi, Amortisasi, Penyisihan Piutang & Bunga Pinjaman
a	Total Biaya Usaha (TBU)	Rp./Thn	X	2018	TBU	$TBU = BOP + BDA + BBP + BOPL$
b	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/ Thn	X	2018	i	$(1 + i)$
c	Perkiraan TBU pada periode tarif	Rp./Thn	Y	2020	YTBU	$YTBU = TBU \times (1 + i)^{(Y-X)}$
d	Volume air terproduksi	m ³ /Thn	X	2018	VAP	Data historis
e	Tingkat Kehilangan Air Riil	%/Thn	X	2018	TKAR	TKAR (Rata2 dari tingkat kehilangan air riil tahun sebelumnya + RKA)
f	Volume kehilangan Air Riil	m ³ /Thn	X	2018	VKAR	$VKAR = TKAR \times VAP$
g	Biaya Dasar	Rp./m ³	Y	2020	BD	$BD = YTBU / (VAP - VKAR)$
2	TARIF DASAR					
a	Biaya Dasar	Rp./m ³	Y	2020	BD	Data diambil dari hasil formula Nomor 1.g di atas
b	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	2020	TD	$TD=BD$
3	TARIF RENDAH					
a	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	2020	TD	Data diambil dari hasil formula Nomor 2.b di atas
b	Volume air terjual kepada Kelompok Plg Tarif rendah	m ³ /Thn	X	2018	VTTR	Data Historis
c	Prosentase subsidi	%/ Thn	Y	2020	PSb	Kebijakan subsidi Pemda? / Kebijakan subsidi silang antar Pelanggan?
e	Subsidi	Rp./m ³	Y	2020	Sb	$Sb = \dots \% \times TD$
f	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	2020	TSb	$TSb = Sb \times VTTR$
g	Rata-rata subsidi	Rp./m ³	Y	2020	RSb	$RSb = (TSb / VTTR)$
h	Tarif Rendah	Rp./m ³	Y	2020	TR	$TR = TD - RSb$
i	Upah minimum Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp./Bln	Y-1	2019	UMP/K	
4	TARIF PENUH					
a	Tarif Dasar	Rp./m ³	Y	2020	no. 2.b.	Data diambil dari hasil formula Nomor 2.b di atas
b	Total Aktiva	Rp./Thn	X	2018	TA	Jumlah Total Aktiva
c	Tingkat keuntungan	Rp./Thn	Y	2020	TK	$TK \geq 10 \% \times TA$
d	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif	m ³ /Thn	X	2018	VTTPK	Data Historis
e	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp./m ³	Y	2020	RTK	$RTK = (TK / VTTPK)$
f	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	2020	TSb	Data diambil dari hasil formula Nomor 3.e di atas
g	Rata-rata Subsidi Silang	Rp./m ³	Y	2020	RSbS	$RSbS = (TSb / VTTPK)$
h	Tarif Penuh	Rp./m ³	Y	2020	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$
5	TARIF KHUSUS					
a	Tarif Khusus Non Komersial	Rp./m ³	Y	2020	TKnK	Minimal sama dengan TD
b	Tarif Khusus Komersial	Rp./m ³	Y	2020	TKK	TKK = sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP

Keterangan:

- 1) Subsidi dapat diberikan secara variatif kepada Pelanggan berbagai tingkatan Tarif Rendah, pada lokasi yang berbeda-beda; sepanjang digunakan untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok air minum.
- 2) Tarif Rendah merupakan Tarif yang ditetapkan lebih rendah dari Tarif Dasar yang didalamnya mengandung unsur Subsidi Silang. Besarnya Subsidi ditetapkan sesuai kebijakan PDAM dan PEMDA setempat dengan memperhatikan kemampuan Pelanggan. Dengan demikian Tarif Rendah dapat bervariasi antar wilayah pelayanan dan nilainya kurang dari 100% Tarif Dasar.

- 3) Tarif Khusus diberlakukan secara variatif sesuai kesepakatan antara PDAM dan Pelanggan Kelompok Khusus.

Berlaku		Tahun X+1						
Dasar perhitungan		Tahun X-1						
Dibuat		Tahun X						
No	Kab/Kota	Batas Atas	Batas Bawah	T.Rata	Coverage	Subsidi	Estimasi	Total
		4% UMK/10	(Tdasar)			Jika (4)<(3)	Air Terjual	Subsidi
			(FCR)					
		Rp./m3	Rp./m3	Rp./m3	%	Rp./m3	m3/thn	Rp./thn
		Tahun X	Tahun X+1	Tahun X+1	Tahun X	Tahun X+1	Tahun X+1	Tahun X+1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)=(6)*(7)	
		T.Dasar	Harga jual					

Keretangan:

1. Kabupaten/Kota
2. Tarif Batas atas yang ditetapkan oleh Gubernur
3. Tarif Batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur
4. Tarif Rata-rata
5. Presentasi besaran cakupan layanan air minum oleh BUMD yang menjadi kewajiban
6. Pemberian Subsidi yang berasal dari APBD
7. Estimasi Air Terjual
8. Total Subsidi

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI